

**PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

WAYAN SUDITIKE



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
WAYAN SUDITIKE**

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Pentingnya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlambat. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung? b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti adalah: Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, yaitu: Pencatatan Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Pencatatan Surat Keterangan Pindah atau Datang WNI, Pencatatan Surat Keterangan Pindah atau Datang WNA Dalam Wilayah NKRI, Pencatatan Akta Kelahiran, Pencatatan Akta Kematian, Pencatatan Akta Perkawinan, Pencatatan Akta Perceraian, Pencatatan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Dengan jangka waktu penerbitan 3 sampai dengan 4

hari. Kendala yang dihadapi adalah jangka waktu penyelesaian yang begitu lama, dan pungutan biaya yang dikenakan serta dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh masyarakat tersebut.

Kata kunci: ***Pelaksanaan, Pencatatan, Kabupaten Pesisir Barat.***

**PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
WAYAN SUDITIKE**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Wayan Suditike**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011344

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

S. Charles Jackson, S.H., M.H.
NIP 19551217 198103 1 002

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **S. Charles Jackson, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum
Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Agustus 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Marang Bali Yoga, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 03 Juli 1993, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Wayan Rune dan Ibu Ketut Surti.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Marang pada tahun 1998, diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Ngambur, diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013. Penulis juga mengikuti kegiatan kampus, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKM-HINDU) Universitas Lampung sebagai anggota Kerohanian periode 2013/2014. Penulis pada tahun 2017 mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wayan Rune dan Ibu Ketut Surti yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'kanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-NYA kepada kita semua didunia dan akhirat (*svaha*)

MOTO

*Menulishlah walau menulis sampah dari pada tidak menulis dan kau dianggap
sampah.*

Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.

Perjuangkan yang sudah dimulai, pertahankan yang sudah ada.

Wayan Suditike

SANWACANA

Atas Wara Nugraha Sang Hyang Widhi Wase/Brahman (Tuhan Yang Maha Esa), yang telah menganugrahkan penulis atau peneliti kesehatan, kelancaran, dan anugerah yang tiada tara untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1. Bapak S. Charles Jackson, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama, atas kesediannya yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua atas kesabaran dan kesedian meluangkan waktu disela-sela kesibukannya mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum. Selaku Pembahasa Utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. Selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan kriti, saran, dan masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M. Selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang telah menjadi pahlawan terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, bimbingan moril, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan

kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan.

11. Adikku Made Nursane terima kasih untuk selalu mendoakan dan menjadi penyemangatku. Aku akan berusaha menjadi saudara yang mampu membanggakan. Semangat Nur kejar cita-citamu buktikan kepada semua bahwa kita bisa menjadi kebanggaan keluarga dan mampu mengangkat drajat bapak dan ibu.
12. Sahabat terbaikku: Wayan Rasta, S.H. M.kn., Putu Nila Yanti, S.p.d. ardigo, kadek Astana, S.H., klebet, Wayan irvan, S.ip., Wirakarsa, S.H. terima kasih sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga besarku Wayan Sumantre, S.sos., Ketut Murtini, S.p.d., bli Kame, Bli Ketut Subayu, Bliu Ketut Mantre, Komang Andine, rudit, sepupu, dan keponakan tercinta. Terima kasih untuk perhatian dan doa-doa yang di ucapkan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
14. Kekasihku Ni Made Herawati yang selalu memberi semangat, doa, dan harapan agar aku cepat lulus, terimakasih atas doa-doanya. semoga bisa bahagia kelak.
15. Sahabat tercintaku Mirna Andita, S.H. Merry Afriska, S.H., Febri Kurniawan, S.Ikom., Ria Maheresti, S.H., yang selalu senantiasa memberikan nasihat, semangat, dan dukungannya kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan kita untuk selamanya.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan, Kevin, Yoga, Fikril, Santo, Udin, Joy, Adi, Malvin, Arya, Azka, Kiki, Bayu, Febri, yang telah menjadi bagian dari perjalanan

masa perkuliahan ini, jangan menyerah kawan selalu ada kemudahan dibalik kesusahan.

17. Teman-teman KKN di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah, Atmaja, Iren, Meimei, Rasyid, Desi, Rahayu, juga keluarga besar Bapak Pramono yang mengizinkan kami tinggal. Terimakasih kebersamaannya selama 40 hari, semoga kita semua sukses menggapai apa yang dicita-citakan.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Atas Wara Nugraha Sang Hyang Widhi Wase/Brahman memberikan Karma yang sepadan dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2018

Penulis,

Wayan Suditike

DAFTAR ISI

	halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Administrasi Negara	9
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara	9
2. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	10
3. Penetapan	12
4. Syarat-Syarat Membuat Ketetapan	14
5. Macam-Macam Ketetapan	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencatatan Kependudukan	20
1. Pengertian Penduduk	20
2. Pengertian Pencatatan Penduduk	20
3. Pengertian Pendaftaran Penduduk	20
4. Macam-Macam Pencatatan Penduduk	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencatatan Sipil	21
1. Pengertian Pencatatan Sipil	21
2. Asas-Asas Pencatatan Sipil	22
3. Manfaat Manfaat Pencatatan Sipil	22

4. Macam-Macam Pencatatan Sipil	23
---------------------------------------	----

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	25
B. Sumber dan Jenis Data.....	26
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	27
2. Prosedur Pengolahan Data.....	28
D. Analisis Data	29

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	30
B. Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	32
B.1. Penerbitan Kartu Keluarga.....	33
B.2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.....	34
B.3. Penerbitan Keterangan Tempat Tinggal.....	35
B.4. Penerbitan Keterangan Pindah/Datang WNI.....	38
B.5. Penerbitan Keterangan Pindah/Datang WNA Dalam Wilayah NKRI.	39
B.6. Penerbitan Akta Kelahiran.....	42
B.7. Penerbitan Akta Kematian.....	45
B.8. Penerbitan Keterangan Perkawinan.....	47
B.9. Penerbitan Akta Perceraian.....	49
B.10. Penerbitan Keterangan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.....	50
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penerbitan	

Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	52
--	----

V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*)¹ yang salah satunya adalah pelayanan hak dan identitas diri dan kewarganegaraan. Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Melihat dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-

¹ Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press. hlm. 20.

hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut maka diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 dalam Pasal 2 menetapkan pendaftaran dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.² Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah Perangkat pemerintah, kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri.

Hal tersebut juga sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 2

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.³ Lebih tegas lagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 setiap penduduk hak untuk memperoleh: dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁴

Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah penerbitan akta seperti: penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak. Akta catatan sipil tersebut sangat penting fungsinya, yaitu sebagai identitas warga Negara. Apabila banyak masyarakat tidak mempunyai identitas yang terdaftar atau diakui Negara, maka akan sangat rentan terjadi pemalsuan identitas, dan kasus sosial lainnya.⁵

Tidak dapat dibayangkan apabila seorang individu tidak mencatatkan identitas diri maka orang tersebut tidak dapat dengan lancar menjalankan proses kehidupannya karena terkendala tidak adanya dokumen kependudukan dan catatan sipil atau data

³ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pasal 3 dan pasal 5.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 2

⁵ Rahardjo, Sutjipto, 2009. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

diri. Selain untuk mendapat akta autentik tentang data diri, pelaporan kelahiran juga untuk mendapatkan kartu keluarga dimana dalam setiap kartu keluarga terdapat keterangan setiap anggota keluarga untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di kantor pusat. Mencatat identitas setiap warga merupakan kewajiban dari suatu Negara sehingga negara dapat memberikan hak-hak yang seharusnya didapat warganya.⁶

Pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Pentingnya mencatat identitas warga Negara adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil yang terlambat. Keterlambatan mendaftarkan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan data autentik mengenai dirinya selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, juga dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut.

Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tersebut sangatlah penting keberadaannya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang

⁶ Siswosoediro, Hendry S, 2008. *Mengurus Surat-surat kependudukan*, Visimedia, Jakarta. hlm. 45.

paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi yang sudah mencatatkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan data sementara yang peneliti dapatkan pada wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat di dapatkan data mengenai jumlah masyarakat yang telah melakukan proses penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di peroleh data baru sekitar 90%⁷ yang melakukan proses pembuatan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Penerbitan Kartu Keluarga, Keterangan Tempat Tinggal, Keterangan Pindah/Datang WNI, Keterangan Pindah/Datang WNA Dalam Wilayah NKRI. Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Barat tersebut.

Dari hal tersebut menunjukan masih minimnya masyarakat yang melakukan Pencatatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang resmi di wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PENERBITAN PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis secara khusus akan meneliti permasalahan:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi semua penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat seperti syarat, biaya dan prosedur administrasi kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?
- b. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

kegunaan teritis karya tulisan atau skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama pengembangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara.

- b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis skripsi ini adalah untuk:

- 1.) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan

kalangan birokrat pemerintah yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

- 2.) Referensi bahan bacaan sebagai bahan sumber data atau acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) bermacam-macam, di belanda pada mulanya bernama *administrative recht*, tetapi sejak tahun 1986 berdasarkan kesepakatan ahli tata pemerintahan belanda, namanya berubah menjadi *bestuursrecht* (hukum tata pemerintahan). Alasan penggantian ini karena istilah *administratief recht* berasal dari bahasa latin yaitu: *administrare* yang artinya memerintah (*besturen*).⁸

Pengertian administrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan diterbitkan oleh balai pustaka (cet.X, 1999) adalah:⁹

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

⁸ Jum Anggriani, 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, grahailmu, hlm. 7

⁹ *Ibid*, hlm. 7

d. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Berkaitan dengan HAN, pengertian yang kedua yaitu, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan dan pengertian yang ke tiga yaitu, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.¹⁰

dari penjelasan tentang administrasi Negara diatas, penulis mengartikan administrare atau administrasi menjadi 2 yaitu:¹¹

- a. Sebagai fungsi *service* atau pelayanan dalam hal penyelenggaraan pemerintah, hal ini akan berpengaruh banyak terhadap kinerja aparat pemerintah, sehingga setiap aparat pemerintahakan berprinsip sebagai pelayan masyarakat bukan berfungsi sebagai memerintah (majikan) masyarakat.
- b. Sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini administrasi Negara bertujuan untuk mencapai Negara kesejahteraan (*bestuurzong/welfare state*) karena pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan (memerintah atau memimpin Negara).

2. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Secara teoritis dan praktek sesungguhnya sangat berbeda, Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Sedangkan pemerintahan adalah organisasi atau

¹⁰ *Ibid*, hlm 8

¹¹ *Ibid*

alat atau aparat yang menjalankan pemerintah. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam arti sempit, adalah cabang kekuasaan eksekutif.¹² Pemerintah dalam arti sempit adalah organisasi atau alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang; sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup semua semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara, baik eksekutif maupun pun legislatif dan yudikatif.

Istilah pemerintahan ada dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Pemerintahan sebagai fungsi adalah aktivitas memerintah, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Istilah *donner* adalah penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik. Pemerintahan (umum) sebagai organisasi; kumpulan organisasi-organisasi dari organisasi pemerintahan yang dibebani pelaksana tugas pemerintahan.¹³ Menurut Soeharjo, istilah pemerintahan sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan instansi, serta dinas-dinas pemerintahan. Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan dalam cara tindakan aparatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

¹² Mahkfudz, 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, grahailmu. hlm. 8

¹³ *Ibid*, hlm. 9

Fungsi pemerintahan dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungannya dengan fungsi perundang-undagannya dari peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai fungsi segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan dan peradilan.¹⁴

3. Penetapan

Sistem pemerintahan demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Prinsip yang terkenal dalam sistem demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara yakni; eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.¹⁵

Mengenai pembagian pengertian dari pemerintah ini, juga terdapat dalam buku SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, namun terdapat sedikit perbedaan rumusan mengenai arti pemerintah dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan

¹⁴ *Ibid*, hlm 8

¹⁵ Prinsip checks and balances adalah prinsip yang memisahkan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi.

Eksekutif (*Bestuur*). Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.¹⁶

Salah satu tugas Negara dalam keseluruhan menurut faham moderen sekarang ini dalam suatu Negara kesejahteraan (*social service state*). Adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan perasaan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan suatu Negara hukum.¹⁷ Menurut van Vollenhoven, aktifitas pemerintah itu adalah mengurus kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan berdiri sendiri oleh penguasa-penguasa dari yang tinggi sampai yang rendah.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah dalam arti luas pemerintah mengambil keputusan-keputusan dalam tiga bidang, yaitu perundangan, pemerintahan dan peradilan. Jika keputusan-keputusan yang merupakan tindakan hukum dalam bidang perundang-undangan disebut undang-undang dan keputusan-keputusan dalam bidang peradilan disebut vonis, maka dalam bidang eksekutif keputusan yang diambil tidak dapat dirumuskan semudah seperti dalam perundang-undangan dan peradilan. Ini sebabkan antara lain pemerintah dalam bidang eksekutif dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan dua macam tindakan, yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum

¹⁶ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 8.

¹⁷ Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

2. Tindakan-tindakan yang langsung menimbulkan akibat-akibat hukum

Tindakan kedua inilah yang disebut istilah *beschiking* atau ketetapan.¹⁸ Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan tentang PTUN ketetapan didefinisikan sebagai “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan definisi ini tampak bahwa *beschiking* atau ketetapan memiliki unsure-unsur antara lain:

- a. Penetapan tertulis
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
- c. Berdasarkan peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Bersifat kongkrit, individual, dan final
- e. Menimbulkan akibat hukum
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.¹⁹

4. Syarat-Syarat Membuat Ketetapan

Pembuatan ketetapan Tata Usaha Negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki ketentuan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup syarat material dan syarat formal. Syarat material terdiri dari organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus mempunyai kewenangan

¹⁸ Amrah Muslimin, *loc.cit*, hlm. 112.

¹⁹ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 150

- a. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, suap.
- b. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu.
- c. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Syarat formal terdiri dari:

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi.
- b. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi.
- c. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan .

Apabila syarat material dan formal sudah di laksanakan atau sudah terpenuhi, maka ketetapan tersebut sah menurut hukum, artinya dapat dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, baik secara prosedural atau material maupun formal. Sebaliknya, bila suatu atau beberapa

persyaratan itu tidak terpenuhi, ketetapan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.²⁰

Meskipun suatu ketetapan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, ketetapan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlaku karena untuk berlakunya suatu ketetapan harus memperhatikan tiga hal berikut ini:

- 1) Jika berdasarkan peraturan dasarnya terhadap ketetapan itu tidak member kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai ketetapan, ketetapan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan.
- 2) Jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap ketetapan yang bersangkutan, keberlakuan ketetapan itu tergantung dari proses banding itu, Kranenburg dan Vegting menyebutkan empat cara mengajukan permohonan banding terhadap ketetapan, yaitu sebagai berikut:
 - a). pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pada tingkat banding, dimana kemungkinan itu ada.
 - b) pihak mana yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya permohonan itu dibatalkan.
 - c) pihak yang dikenai ketetapan itu dapat mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar ketetapan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum.

²⁰*Ibid*, hlm 170.

d) pihak yang dikenakan ketetapan itu dapat berusaha apabila karena tidak memenuhinya ketetapan, untuk memperoleh keputusan dari hakim.

3) jika ketetapan itu memerlukan pengesahan dari organ atau instansi pemerintahan yang lebih tinggi, ketetapan itu mulai berlaku setelah berlaku setelah mendapatkan pengesahan.²¹

Ketetapan yang sah dan telah dapat berlaku dengan sendirinya akan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Kekuatan hukum formal suatu ketetapan adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karenan adanya ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan bila bila ketetapan itu tidak dapat dibantah oleh suatu alat hukum. Dengan kata lain, ketetapan yang telah memiliki hukum formal itu tidak dapat dibantah oleh pihak yang berkepentingan, oleh hakim, organ pemerinthan yang lebih tinggi, maupun organ yang membuat ketetapan itu sendiri. Ketetapan tata usaha Negara itu memiliki kekuatan hukum formal dalam dua hal, yaitu:

- a) Ketetapan tersebut telah mendapat berlaku dari alat Negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut.
- b) Suatu ketetapan dimana pemohon untuk banding terhadap ketetapan itu ditolak atau karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum materiil adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh Karena isi atau materi dari ketetapan itu.

²¹ *Ibid*, hlm. 172.

E.Utrecht menyebutkan bahwa suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum materil bila ketetapan itu tidak lagi dapat diiadakan oleh Negara yang membuatnya. Kecuali peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan kepada pemerintah atau administrasi Negara untuk meniadakan ketetapan tersebut.²²

5. Macam-Macam Ketetapan

Mengenai macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat berbagai doktrin atau pendapat oleh beberapa ahli hukum. Diantaranya yaitu menurut *Utrecht* yang menyebut keputusan Tata Usaha Negara sebagai ketetapan dan Prajudi Atmosudirdjo dan sarjana hukum lainnya menyebutnya sebagai penetapan. Menurut *Utrecht* ketetapan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.²³

a. Ketetapan positif dan ketetapan negatif

Ketetapan positif menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif tersebut dapat dibedakan menjadi pernyataan tidak berkuasa (*onbevoegd verklaring*), pernyataan tidak diterima (*neit ontvankelijk verklaring*), atau suatu penolakan (*afwijzing*).

b. Ketetapan deklaratur versus ketetapan konstitutif

Ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumannya demikian. Sedangkan keputusan konstitutif adalah membuat hukum.

c. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (*blijvende*)

²² *Ibid*, hlm. 173.

²³ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Wahab, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 326.

Menurut Prints ada empat macam ketetapan kilat yaitu:

- 1) Ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi (*teks*) ketetapan lama;
- 2). Suatu ketetapan negatif yaitu ketetapan yang hanya mengandung suatu keputusan untuk tidak berbuat sesuatu dan tidak ada halangan untuk masih melakukan tindakan;
- 3) Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan yaitu ketetapan yang tidak memberikan hasil yang positif dan tidak menolak untuk mengambil suatu ketetapan; Suatu pernyataan pelaksanaan
- 4) Ketetapan yang berisi dispensasi, izin (*vergunning*), licentie, dan konsesi

Menurut Prajudi Atmosudirdjo yang menyebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai penetapan ini membaginya menjadi dua macam yaitu:²⁴

a) Penetapan positif

Keputusan ini terdiri dari lima golongan penetapan yaitu: (a) yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya; (b) yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja; (c) yang membentuk atau yang membubarkan suatu badan hukum; (d) yang memberikan beban; (e) penetapan yang memberikan keuntungan yaitu dispensasi, izin, licentie atau konsesi.

b) Penetapan negative

Merupakan penetapan yang berlaku sekali saja sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi.

²⁴ *Ibid*, hlm. 327.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pencatatan Kependudukan

1 Pengertian Penduduk

2. Pengertian Pencatatan Penduduk

Pencatatan penduduk adalah pencatatan kependudukan atau kewarganegaraan oleh pemerintah yang memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa keperdataan diri seseorang.²⁶

3. Pengertian Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan kependudukan serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.²⁷

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat (2)

²⁶ <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2009/04/sistem-administrasi-kependudukan.html>, diakses pada 4 desember 2017. Pukul 9:30 WIB.

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 angka (10)

4. Macam-Macam Pencatatan Penduduk²⁸

- a. Pencatatan Kartu Keluarga
- b. Pencatatan Kartu Tanda Penduduk
- c. Pencatatan Surat Keterangan Tempat Tinggal
- d. Pencatatan Surat Keterangan Pindah/Datang WNI
- e. Pencatatan Surat Keterangan Pindah/Datang WNA Dalam Wilayah NKRI

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencatatan Sipil

1. Pengertian Pencatatan Sipil

Suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya adalah peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian, dan perceraian seseorang. Akta yang dibuat catatan sipil sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang benar telah terjadi. Materi akta meliputi hari, tanggal, bulan bahkan jam ketika peristiwa hukum itu terjadi. Akta juga merupakan alat bukti surat yang berbentuk akta otentik (*akta ombtelijke*) karena dikeluarkan oleh pejabat resmi yang menetapkan status hukum(perdata) seseorang. Status hukum merupakan kepastian hukum yang sangat penting dalam setiap perbuatan hukum, artinya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang sah bagi seseorang atau para pihak yang saling berhubungan tersebut.²⁹

28

tanggal 4 desember 2017. Pukul 10:10WIB.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka : Jakarta.

2. Asas-Asas Pencatatan Sipil

- a. *Unity* (nasional dan internasional) Akta Catatan Sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup nasional maupun internasional.
- b. Akta ditempat peristiwa terjadi Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perceraian, serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
- c. Garis keturunan Pembuatan Akta Catatan Sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat Akta Catatan Sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang.
- d. Pribadi/perorangan Akta Catatan Sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang. Berlaku sepanjang masa Akta Catatan Sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen Negara selamanya.

3. Manfaat Pencatatan Sipil³⁰

a. Bagi diri pemilik

- 1) Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.

³⁰ Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, Dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. Hlm. 20.

2) Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian dan peristiwa yang dicatat.

3) Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hukum.

b. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi pemerintah

1) Tertib administrasi kependudukan

2. Menunjang perencanaan pembangunan.

3) Pengawasan dan pengendalian penduduk.

4. Macam-Macam Pencatatan Sipil³¹

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten peisir barat provinsi lampung tahun 2014, yang merupakan akta catatan sipil adalah perkawinan, perceraian, akta kelahiran, akta kematian, akta kematian, dan pengangkatan dan pengesahan anak.

a. Akta Kelahiran, yaitu akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.

b. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi

³¹

tanggal 4 desember 2017. Pukul 11:21.

dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.

- c. Akta Perkawinan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Akta Perceraian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.
- e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa pengakuan dan pengesahan anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya beserta keluarganya dan pihak lain di bidang kekeluargaan, warisan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pendekatan Normatif Empiris

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan bahan pustaka yang erat hubungannya dengan pelaksanaan penerbitan akta-akta hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan mewawancarai kepala dinas, bagian pencatatan kependudukan, dan bidang pencatatan sipil.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder mencakup tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³² Bahan hukum primer bersumber antara lain, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tetang Pengadilan Tata Usaha Negara.

³² Peter Muhammad Marzuki, 2010, *penelitian hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 142.

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari literature-literatur, studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber dari internet dan media cetak maupun media massa.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian sebagai usaha pengumpulan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dulu oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dapat dikembangkan saat wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai permasalahan yang diteliti. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses yang terdiri dari sekumpulan data yang diperoleh hingga terpilih data yang lebih spesifik sesuai dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok. Kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data adalah kegiatan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

D. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti, dan seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas saat pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- A.1. Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
- penerbitan Kartu Keluarga jangka waktu penyelesaiannya 3 hari, seharusnya diselesaikan 1 hari.
 - Penerbita Kartu Tanda Penduduk jangka waktu penyelesaian 3 hari seharusnya diselesaikan 1 hari.
 - Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal jangka waktu penyelesaian 4 hari seharusnya diselesaikan 2 hari.
 - Keterangan Pindah/Datang WNI seharusnya diselesaikan 3 hari
 - Keterangan Pindah/Datang WNA Dalam Wilayah NKRI jangka waktu penyelesaian 4 hari seharusnya diselesaikan 2 hari.
 - Pelaksanaan penerbitan akta catatan sipil seperti Akta Kelahiran jangka waktu penyelesaian 4 hari seharusnya diselesaikan 1 hari.
 - Penerbitan akta kematian jangka waktu penyelesaian 3 hari seharusnya diselesaikan 1 hari.
 - Penerbitan Akta Perceraian jangka waktu penyelesaian 3 hari seharusnya diselesaikan 2 hari.
 - Penerbitan Keterangan perkawinan jangka waktu penyelesaian 3 hari seharusnya

diselesaikan 1 hari. Keterangan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak jangka waktu penyelesaian 4 hari seharusnya 2 hari.

A.2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: pemohon yang akan membuat Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil masih minim pemahaman tentang persyaratan dan prosedur penerbitanya. Sampai sekarang ini masih banyak anggapan masyarakat untuk mengurus Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu rumit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, dengan jangka waktu penyelesaian yang begitu lama, dan pungutan biaya yang dikenakan serta dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan Penerbitan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh masyarakat tersebut.

B. Saran

Pelaksanaan penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil harus lebih ditingkatkan dalam pengurusan dan penerbitannya, sehingga pemohon dalam membuat pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil lebih terjangkau dan tidak lama menunggu. Untuk biaya pembuatan Pencatatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk digratiskan dalam pengurusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anggriani Jum, 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, grahailmu.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Muslimin Amrah, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Mahkfudz, 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, grahailmu.
- Muhammad Marzuki Peter, 2010, *penelitian hukum*, kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Sutjipto, 2009. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Siswosoediro, Hendry S, 2008. *Mengurus Surat-surat kependudukan*, Visimedia, Jakarta.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Srinurbayanti Herni, Rofandri Ronal, Novitarini Wini, 2003, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Wahab, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tutik Triwulan Titik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka : Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Web:

<http://disdukcapilkpb.blogspot.co.id/2014/11/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html>

<http://dodynurandriyan.blogspot..co.id/2009/04/sistem-administrasi-kependudukan.html>